



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Unadang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, pemerintah Pusat dan daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/D), rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKP/D serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKP/D sebagai rencana kerja tahunan daerah.

Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program pembangunan SKPD lainnya,

#### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hokum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2018 adalah:



1. UndangUndang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerahdaerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta;
2. UndangUndang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
8. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
9. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
10. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undangundang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 20052025;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2000 tentang pengembangan dan Penataan Kawasan Inti Pusat Kota;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025;



24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 20102030.
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20142018;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung
28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan, tujuan, strategi program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka pemcapaian Visi dan misi program Kecamatan Cibeunying Kaler yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2014-2018.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan Permendagri No 54 Tahun 2010 maka sistematika penulisan pada Renja Perubahan Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.2 Landasan Hukum**

##### **1.3 Maksud dan Tujuan**

##### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016**



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran



## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung:

**Tabel 2.1**

#### Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016 Kecamatan Cibeunying Kaler

No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2016	Tahun 2015	
			Realisasi	%
1	2	3	6	7
<b>Sasaran 1</b>				
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>				
1	Program Penunjang (Non Urusan)	4.898.403.922	4.665.603.951	95.25
<b>Total</b>		<b>4.898.403.922</b>	<b>4.665.603.951</b>	<b>95.25</b>
<b>Sasaran 2</b>				
<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>				
3	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	5.286.707.000	5.204.376.882	98.44
4	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan	5.105.965.000	5.014.077.307	98.20
5	Program optimalisasi pemanfaatan	50.000.000	49.390.000	98.78



No	Program	Pagu Anggaran Tahun 2016	Tahun 2015	
			Realisasi	%
1	2	3	6	7
	teknologi informasi			
<b>Total</b>		<b>10.442.672.000</b>	<b>10.267.844.189</b>	<b>98.47</b>
<b>Sasaran 3</b>				
<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan</b>				
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	241.980.000	241.610.000	99.85
7	Program Perencanaan Pembangunan	50.000.000	48.544.250	97.09
<b>Total</b>		<b>283.450.000</b>	<b>279.544.850</b>	<b>98.47</b>

**Tabel 2.2**

**Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember 2016**

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	6
	<b>BELANJA</b>	<b>21.557.118.576</b>	<b>20.929.448.928</b>	<b>97.09</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5.932.592.654</b>	<b>5.716.455.938</b>	<b>96.36</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>15.624.525.922</b>	<b>15.212.992.990</b>	<b>97.37</b>

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi se-Kecamatan Cibeunying Kaler mencapai 97.09%. Hal ini dinilai sangat baik karena dalam pelaksanaan penganggaran realisasi anggaran tidak jauh berbeda dengan apa yang telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.3**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota**  
**Bandung**  
**Tahun 2016**

No.	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Mewujudkan pelayanan publik yang prima	15.341.075.922	14.933.448.140	97.34
2	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel	283.450.000	279.544.850	98.62
	<b>Jumlah</b>	<b>15.624.525.922</b>	<b>15.212.992.990</b>	<b>97.37</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat realisasi yang telah dilakukan oleh Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung pada tahun 2016 yaitu sebesar 97.37%.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut :





**Tabel 2.4**  
**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran**  
**Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2016**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran			Efektifitas	Efisiensi (%)
				Pagu	Realisasi (Rp.)	%		
<b>A.</b>	<b>Sasaran 1,</b>		<b>103.05</b>	<b>4.898.403.922</b>	<b>4.665.603.951</b>	<b>95.25</b>	<b>Efektif</b>	<b>4.75</b>
1	Melebihi/Melampaui Target	2	66.66					
2	Sesuai Target	1	33.33					
3	Tidak Mencapai Target							
<b>B.</b>	<b>Sasaran 2,</b>		<b>108.30</b>	<b>10.442.672.000</b>	<b>10.267.844.189</b>	<b>98.33</b>	<b>Efektif</b>	<b>1.67</b>
1	Melebihi/Melampaui Target	3	50.00					
2	Sesuai Target	2	33.33					
3	Tidak Mencapai Target							
4	Data Realisasi Tidak Tersedia	1	16.67					
<b>C.</b>	<b>Sasaran 3,</b>		<b>106.02</b>	<b>283.450.000</b>	<b>279.544.850</b>	<b>98.62</b>	<b>Efektif</b>	<b>1.38</b>
1	Melebihi/Melampaui Target	1	50.00					
2	Sesuai Target	1	50.00					
3	Tidak Mencapai Target							
<b>Rata-rata</b>						<b>97.37 %</b>		<b>2.60</b>

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung sudah cukup efektif, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan 97.37%.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja SKPD Kecamatan Cibeunying Kaler**  
**Kota Bandung**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2015		2016								Capaian %
			T	R	T 1	R	T 2	R	T3	R	T4	R	
1	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	86.6	-	-	-	-	-	-	82	82.13	100.16
2	Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
3	Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	850	920	-	-	-	-	-	-	860	940	109
4	Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	%	85	86.14	75	75	75	75	75	n/a	75	n/a	n/a
5	Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu	%	96	100	75	100	75	100	75	100	75	100	133.33
6	Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik	%	75	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
7	Prosentase RW Juara	%	70	75	75	75	75	75	75	75	75	75.36	101.48
8	Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif	%	70	73.33	75	75	75	75	75	75	75	80	106.67
9	Rasio Anggota Linmas	Rasio	1:1.5	1:1.5	1:1.7	1:1.7	1:1.7	1:1.7	1:1.7	1:1.7	1:1.7	1:1.7	100.00
10	Nilai Kecamatan AKIP	Nilai	65,1	73,06	-	-	-	-	-	-	70	78.42	112.03
11	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	100

Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Target Sasaran**

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)		Tidak Ada Data (n/a)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
			1	Sasaran 1	3	2	66.67	1	33.33	-
2	Sasaran 2	6	3	50.00	2	33.33	-	-	1	16.67
3	Sasaran 3	2	1	50.00	1	50	-	-	-	-
	Jumlah	11	6	54.55	4	36.36	-	-	1	9.09


Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Cibeunying Kaler memiliki susunan organisasi sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan**



Jumlah Pegawai Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Golongan, Jabatan/Esselonering dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 2.7**  
**Tabel Pegawai Kecamatan Cibeunying Kaler**

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Drs. H. Maman Rohman, M.Si	196012071981031007	IV/b	CAMAT
2	Drs. HILDA HENDRAWAN	196711101988011002	IV/a	SEKCAM
3	HERI SAHRIMAN, SE, M.Si	196507171996031002	IV/a	KASI PELAYANAN UMUM KEC
4	BUDI SANTOSO, SH	196212061991031014	III/ d	KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KEC
5	Dra. Rd. Siti Ine Gandiani Gustini R., M.Si.	1960208021989032005	IV/a	KASI KESEJAHTERAAN SOSIALKEC
6	Mohamad Soleh, SH	196611101990081001	III/ d	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KEC
7	WAWAN RIKAWAN S.Pd, M.AP	196508031987011002	IV/a	KASI PEMBERDAYAAN MANUSIA KEC
8	LILIS ROHAENI, S.IP	196208221989022002	III/ d	KEPALA KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN, DATA DAN INFORMASI KEC
9	LILIS SALAMAH, S.Si, M.ak	197301132006042003	III/ d	KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN KEC
10	GUGIN GUNAWAN, S.Sos, M.Si	198107142010011007	III/ b	LURAH CIGADUNG
12	NELY ROSMIATY, SE	196906302007012009	III/ a	KASI PEMERINTAHAN KEL.CIGADUNG
13	LILIS SOLEHATI, S Pd	196908102007012018	III/b	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KEL.CIGADUNG
14	INDRA BAYU KAMAJAYA, ST	198011232010011009	III/b	LURAH NEGLASARI
15	WARNI	195911041983122001	III/c	KASI PEMERINTAHAN KEL.NEGLASARI
16	DIDIN SUNARDI	196007061984031009	III/c	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KEL.NEGLASARI
17	EDI BUDIYANTO	196101091985031006	III/c	KASI EKONOMI & PEMBANGUNAN KEL.NEGLASARI
18	DADAN ATMITO, S.Sos	195912031990071001	III/d	LURAH SUKALUYU
19	MASKUR SUNYOTO	195911091992021002	III/b	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KEL.SUKALUYU
20	MACHMUD	195909081994031001	III/b	KASI EKONOMI & PEMBANGUNAN KEL.SUKALUYU
21	HELLY HERLINA, S.Ap	196205021982032004	III/d	KASI PEMERINTAHAN KEL.SUKALUYU
22	DRS.JUJU	196107011989021001	III/d	LURAH CIHAURGEULIS



NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
23	AAN HERDIANA,A.Mk,S.AP	196502191986011006	III/d	SEKRETARIS SUKALUYU
24	NUNUNG PIPI SOFIAWATI, A.Md, S.AP	197204181998032004	III/c	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL KEL.CIHAURGEULIS
25	HERI SETIAWAN	196210301986031011	III/c	KASI PEMERINTAHAN KEL.CIHAURGEULIS
26	ERWIN DYANA,SH.	196504142007011010	III/c	KASI EKONOMI & PEMBANGUNAN KEL.CIHAURGEULIS
27	JATI PUSPITA RINI,SAP.	198507292005012005	III/b	SEKLUR ANTAPANI WETAN
28	ASRI DESIYANA,S.IP	198712192007012001	III/b	SEKRETARIS KEL.CIGADUNG
29	TAUFIK HIDAYAT HIDAYAT,A.Md.	198201052015031001	II/C	BENDAHARA
30	UUS WARYANI	196412102007011005	II/c	PENGADMINISTRASI PELAYANAN KHUSUS
31	KOMAR S.sos	196003021983091002	III/d	SEKRETARIS KEL.CIHAURGEULIS
32	ISUR SURYADI	196910202007011014	II/c	PEMEGANG BUKU
33	WAWAN HERMAWAN	196201192006041002	II/c	FASILITATOR KEWIRUSAHAAN
34	SURONO	196402112008011003	II/c	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
35	DAMAYANTI, SE	197002132006042006	III/a	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
36	HANDRI RANGGA APRIYANTO A,Md.	198804162015031003	II/c	ANALIS PEMERINTAHAN
37	WIDYANTI SALEH, S.S	198503232010012016	III/b	PENGADMINISTRASI PELAYANAN KHUSUS
38	BARDJIMAN	196405142007011006	II/c	PENYUSUN DATA dan INFORMASI
39	INDRA SUDRADJAT, S.IP	197203052006041007	II/b	PETUGAS PELAYANAN
40	CEPPY HERPIAWAN	197603172008011004	II/c	PENGADMINISTRASI PELAYANAN KHUSUS
41	DICKY MOHAMAD SYABARDIKA	196905302007011006	II/c	PENGADMINISTRASI PELAYANAN KHUSUS
42	GARNIDA,A.Md	196807022009011002	II/d	PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI
43	TUHIDIN	197407122007011009	II/a	PENGADMINISTRASI PELAYANAN KHUSUS
44	ISEP WAHYU NUGRAHA	197410142010011002	II/b	PEMELIHARA SARANA dan PRASARANA KANTOR
45	JAJANG RAHIBI,S.AP	196710051993031010	III/a	PENYUSUNAN DATA dan INFORMASI
46	SUPARMAN	196403042007011012	II/b	PETUGAS PENINDAKAN



NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
47	ENDANG SUPARDI	196004032006041001	II/a	PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
48	KOSWARA	198004032009011005	II/b	PENGADMINISTRASI KEUANGAN
49	TAN TAN HADIYANSAH	197712132009011002	II/b	PENGADMINISTRASI KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 maka Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

#### 1. **Camat**

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kecamatan;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan



- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

**2. Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan.

**3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Data dan Informasi Kecamatan**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris kecamatan di bidang umum, kepegawaian, data dan informasi.

**4. Sub Bagian Program dan Keuangan Kecamatan**

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris Kecamatan dibidang Program dan Keuangan

**5. Seksi Pemerintahan Kecamatan**

Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Pemerintahan

**6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kecamatan**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang Ketentraman dan Ketertiban

**7. Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan**



Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Sosial.

#### **8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dibidang ekonomi dan pembangunan.

#### **9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### **10. Lurah**

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Kelurahan;
- f. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat;
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **11. Sekretaris Lurah**

Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan.

#### **12. Seksi Pemerintahan Kelurahan**



Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan.

#### **13. Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan**

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang ekonomi dan pembangunan

#### **14. Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang Kesejahteraan Sosial.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cibeunying Kaler**

Berdasarkan Renstra Revisi Kota Bandung, Kondisi Kota Bandung ini dilihat dari beberapa hal yaitu potensi yang ada, kendala, dan tantangan serta peluang yang mempengaruhi terhadap pembangunan di Kota Bandung itu sendiri.

Berdasarkan potensi, kendala, dan tantangan serta peluang yang ada dalam pembangunan tersebut, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan Kota Bandung. Adapun isu strategis terutama yang berkaitan dengan perwujudan misi kelima untuk meningkatkan kinerja pemerintah kota Bandung secara profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan antara lain:

- a. Bagaimana mengembangkan pendekatan partisipatif guna melibatkan lebih banyak *stakeholders* dan mendorong inisiatif masyarakat dalam proses pembangunan.



- b. Bagaimana memberdayakan aparat pemerintah agar lebih profesional, akuntabel, responsif pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat
- c. Bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana fisik pemerintah guna menunjang pelayanan kepada masyarakat.
- d. Bagaimana meningkatkan koordinasi antarpemerintah di kawasan metropolitan Bandung.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Cibeunying Kaler sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Cibeunying Kaler, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.



Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung dalam kurun waktu 2013 - 2018, adalah sebagai berikut :

### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) dan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang



telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upayaupaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lainlain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkahlangkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang**



Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai ‘pelayan masyarakat’. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.



Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagianbagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi



mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah dalam rangka penyempurnaan substansi lebih lanjut dan penyelarasan dengan kebijakan/peraturan perundangundangan baru yang berlaku setelah disahkannya RPJMD Kota Bandung. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 memuat Perubahan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, urusan pemerintahan, dan program SKPD, lintas SKPD, disertai dengan perubahan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RKPD Kota Bandung dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, RKPD Kota Bandung merupakan dasar






dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk Perubahan RPJMD Tahun 2013 2018 hanya untuk sisa tahun Rencana yaitu RKPD Kota Bandung Tahun 2017 dan 2018 yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 2.2

### Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Adapun Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sisa pelaksanaan RPJMD.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Bandung, sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yang selanjutnya akan



menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isuisu analisis strategis.

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan Kecamatan Cibeunying Kaler saat ini, maka langkah selanjutnya adalah menentukan kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan Kecamatan Cibeunying Kaler yang tentunya sejalan dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

#### **1. Kondisi Yang akan dicapai**

- a) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) Adanya penambahan pegawai baik pejabat struktural di kelurahan maupun jabatan fungsional umum di kecamatan dan kelurahan;
- c) Dilaksanakannya diklat teknis, diklat fungsional maupun Diklat PIM bagi aparatur kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kebutuhan yang ada;
- d) Terlaksananya koordinasi antar Kepala Seksi, dan antar UPT/UPTD dengan optimal yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut :
  1. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  2. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan



- pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (*sustainable*).
3. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).
  4. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
- e) Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan partisipatif/melibatkan publik.
  - f) Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

## **2. Faktor pendukung**

- Komitmen dan sinergi yang kuat dari aparaturnya Pemerintah Kecamatan dan warga Kecamatan Cibeunying Kaler.
- Ketertiban dan keamanan di Kecamatan Cibeunying Kaler yang kondusif.
- Kepemimpinan Kecamatan Cibeunying Kaler yang ditunjang kemampuan manajerial yang unggul, dan mampu menjadi motivator dan dinamisor lingkungan kecamatan.
- Sumber Daya Manusia (pegawai) Kecamatan Cibeunying Kaler yang menjunjung profesionalisme, berkomitmen kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.



- Kebijakan kecamatan yang terintegrasi dengan kebijakan kota, mampu menjamin kesinambungan program dan berbasis pada kebutuhan lokal.
- Keterpaduan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi dengan menghilangkan ego sektoral.
- Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai.
- Tersedianya prasarana dan sarana kantor yang dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara.
- Konsisten dan fokus terhadap evaluasi perkembangannya dan kemajuan untuk perbaikan dan penyempurnaan pelayanan prima.

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Tujuan umum pembangunan adalah untuk mewujudkan suatu keadaan dengan mantapnya sikap dan perilaku mandiri masyarakat sesuai prinsip demokrasi, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, terwujudnya kesejahteraan warga masyarakat yang selaras, adil dan merata dalam pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya landasan yang mantap untuk pembangunan berikutnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka perlu disusun mekanisme kerja perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dari mulai tingkat Kelurahan hingga Nasional yang melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam MUSRENBANG diharapkan peran aktif masyarakat untuk mendata permasalahan-permasalahan, kebutuhannya dan mencari jalan terbaik pemecahan masalah tersebut.

Penyusunan RKPD Kecamatan Cibeunying Kaler dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai



dari Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kota. Usulan dalam musrenbang di tingkat Kelurahan sebagian besar dapat diakomodir dan difasilitasi dari program PIPPK di tingkat SKPD sedangkan untuk skala yang lebih besar diakomodir oleh Dinas Teknis di lingkungan pemerintah Kota Bandung.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kecamatan Cibeunying Kaler bersama pemangku kepentingan seKecamatan Cibeunying Kaler mengidentifikasi permasalahan permasalahan yang ada di tengah masyarakat Kecamatan Cibeunying Kaler dan mencari alternatif pemecahan permasalahan secara bersama-sama dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kehadiran masyarakat pada acara MUSRENBANG Kecamatan Cibeunying Kaler tahun 2015 dan tahun 2016 sangat antusias.



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

---

#### **3.1. Tujuan**

Visi dan misi Kecamatan Cibeunying Kaler hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang positif.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang didukung kesadaran dan partisipasi warga Kecamatan Cibeunying Kaler.
3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang didukung perilaku masyarakat yang kondusif.

#### **3.2. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada profesionalisme aparat.
2. Terwujudnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat dengan indikator peningkatan IPM Kecamatan Cibeunying Kaler
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban dan keindahan



4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman di wilayah Kecamatan Cibeunying Kaler
5. Meningkatnya aktivitas usaha kecil (UMKM) dan koperasi dengan pengusaha di wilayah kerja kecamatan
6. Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Meningkatnya partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Kegiatan yang tidak bisa dibiayai dari Dana DPA Kecamatan Cibeunying Kaler, diusulkan kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas/Instansi atau SKPD terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2014, terdapat usulan prioritas proyek/kegiatan tahun 2015 sebagaimana terlampir.

Rencana kerja yang dibiayai dari Dana DPA Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2014 sebagai berikut :

<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>Program Inovasi dan Pembangunan Pemberdayaan Kewilayahan</b>	<b>Tingkat Pemberdayaan Lembaga Masyarakat</b>
Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan PKK
Fasilitas Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan LPM





<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Fasilitas Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan Karang Taruna
Fasilitas Pemberdayaan lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan RW
<b>Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>	<b>Layanan Administrasi Perkantoran Bulanan</b>
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis kompenen instalasi listrik/penerangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan
Kegiatan Rapat Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan
Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah kegiatan pembayaran jasa tenaga pendukung
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan ATK
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa bulanan komunikasi,air dan listrik
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah jenis bahan bacaan



<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Jumlah Unit sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dan ditingkatkan</b>
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dikelola
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas sesuai peraturan</b>
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah pakaian dinas hari hari tertentu
<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>
Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Infrastruktur Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan



<b>Program/ Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kelurahan
Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan

### **Rencana Kerja Tahun 2018 melalui MUSRENBANG**

Adapun rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, selain yang dibiayai oleh DPA SKPD Kecamatan Cibeunying Kaler adalah kegiatan yang dihasilkan dari Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2017 (terlampir).



#### **BAB IV** **PENUTUP**

---

Rencana Kegiatan Kerja tahun 2018 pada dasarnya merupakan rencana kegiatan satu tahun yang akan datang dengan memadukan aspirasi dan usulan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2017 dan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2018.

Rencana ini diharapkan dapat mendukung terhadap pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Bandung sehingga Visi Kota Bandung.

Bandung, 30 Juni 2017  
Camat Cibeunying Kaler,

**Drs. H. MAMAN ROHMAN, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19601207 198103 1 007